

**PENERAPAN TEORI OKUPASI DALAM HUKUM  
INTERNASIONAL PADA SENGKETA  
PULAU PULAU TERLUAR<sup>1</sup>**

Oleh : **Pingkan Wulandari Lepa<sup>2</sup>**

**Cornelis Dj. Massie<sup>3</sup>**

**Harold Anis<sup>4</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana Ketentuan Hukum Internasional Dalam Penyelesaian Sengketa dan bagaimana Penerapan Teori Okupasi Pada Sengketa Pulau-Pulau Terluar yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Peran hukum Internasional dalam penyelesaian sengketa yaitu, pada prinsipnya hukum internasional berupaya agar hubungan-hubungan antarnegara terjalin dengan persahabatan (*friendly relations among state*) dan tidak mengharapkan adanya persengketaan, Hukum internasional memberikan aturan-aturan pokok kepada negara-negara yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketanya, Hukum internasional memberikan pilihan-pilihan yang bebas kepada para pihak tentang cara-cara, prosedur, atau upaya yang seyogianya ditempuh untuk menyelesaikan sengketanya, Hukum Internasional modern semata-mata hanya menganjurkan cara penyelesaian secara damai; apakah sengketa ini sifatnya antarnegara atau antarnegara dengan subjek hukum internasional lainnya. Hukum internasional tidak menganjurkan sama sekali cara kekerasan atau peperangan. Adapun peran yang ditunjukkan PBB baik itu oleh Dewan Keamanan, Majelis Umum, Sekretaris Jendral, maupun yang ditunjukkan juga oleh Mahkamah Internasional. 2. Penerapan teori Okupasi dalam persengketaan pulau yang terjadi harus menunjukkan tindakan pemeliharaan dan bukan hanya klaim semata. Dalam *Eastern Greenland Case, Permanent Court of International Justice* menetapkan bahwa agar okupasi berjalan secara efektif, mensyaratkan dua unsur di pihak negara yang melakukan okupasi: Suatu kehendak atau keinginan untuk

bertindak sebagai yang berdaulat, Melaksanakan atau menunjukkan kedaulatan secara pantas. Klaim historis berdasarkan perjanjian Internasional ternyata dapat dikalahkan apabila tidak diiringi dengan pembuktian yang nyata atas pelaksanaan kedaulatan secara damai dan terus menerus.

Kata kunci: teori okupasi;

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Kasus Pulau Sipadan dan Ligitan adalah persengketaan antara Indonesia dan Malaysia. Awal munculnya sengketa ini yaitu pada pertemuan teknis hukum laut yang dilakukan antara Indonesia dan Malaysia pada tanggal 1967. Klaim dari pemerintah Indonesia terlihat lemah karena pada Perpu No. 4 tahun 1960 tentang perairan Indonesia kedua Pulau Sipadan dan Ligitan tidak dicantumkan. Sedangkan dari pihak Malaysia sendiri tidak pernah mencantumkan pulau Sipadan dan Ligitan dalam petanya hingga tahun 1970. Kemudian dengan saling klaim kedua pihak tersebut, akhirnya kedua negara menyepakati bahwa kedua pulau ditetapkan sebagai "*Status Quo*". Tetapi hal ini ditangkap berbeda dari pihak Malaysia. Malaysia yang bekerja sama dengan pihak swasta mengelola pembangunan resort dan juga penangkaran penyu. Tanggal 17 Desember 2002 Mahkamah Internasional memutuskan kedua pulau tersebut diberikan kepada Malaysia.<sup>5</sup> Kasus-kasus sengketa pulau tersebut diselesaikan dengan menerapkan teori okupasi. Penulis tertarik untuk mengetahui lebih lagi bagaimana okupasi itu dan proses terjadinya seperti apa sehingga dapat diterapkan.

**B. Rumusan masalah**

- a. Bagaimana Ketentuan Hukum Internasional Dalam Penyelesaian Sengketa?
- b. Bagaimana Penerapan Teori Okupasi Pada Sengketa Pulau-Pulau Terluar?

**C. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif.

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 18071101280

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Fadhila Rachmat Windiarso, *Persengketaan Pulau Sipadan dan Ligitan yang Diselesaikan oleh Mahkamah Internasional*, Artickel, 2019

## PEMBAHASAN

### A. Ketentuan Hukum Internasional Dalam Penyelesaian Sengketa

Saat ini ada beberapa peran yang hukum internasional dapat mainkan dalam menyelesaikan sengketa, yaitu sebagai berikut :

1. Pada prinsipnya hukum internasional berupaya agar hubungan-hubungan antarnegara terjalin dengan persahabatan (*friendly relations among state*) dan tidak mengharapkan adanya persengketaan.
2. Hukum internasional memberikan aturan-aturan pokok kepada negara-negara yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketanya.
3. Hukum internasional memberikan pilihan-pilihan yang bebas kepada para pihak tentang cara-cara, prosedur, atau upaya yang seyogianya ditempuh untuk menyelesaikan sengketanya.
4. Hukum Internasional modern semata-mata hanya menganjurkan cara penyelesaian secara damai; apakah sengketa ini sifatnya antarnegara atau antarnegara dengan subjek hukum internasional lainnya. Hukum internasional tidak menganjurkan sama sekali cara kekerasan atau peperangan.<sup>6</sup>

Berkaitan dengan penyelesaian sengketa, terdapat beberapa Perjanjian Internasional dalam bentuk Konvensi Internasional, yakni :

1. Konferensi Den Haag 1899 dan 1907

Perkembangan hukum internasional dalam mengatur cara-cara penyelesaian sengketa secara damai ini secara formal pertama kali lahir sejak diselenggarakannya *The Hague Peace Conference* (Konferensi Perdamaian Den Haag) tahun 1899 dan 1907. Konferensi perdamaian ini menghasilkan *The Convention on the Pasific Sattlement of International Disputes* tahun 1907.

Konferensi Perdamaian Den Haag tahun 1899 dan 1907 ini memiliki dua arti penting berikut.

- a. Konferensi memberikan sumbangan penting bagi hukum perang (sekarang hukum humaniter internasional)
- b. Konferensi memberikan sumbangan penting bagi aturan-aturan penyelesaian sengketa secara damai antarnegara.

Berdasarkan dua konvensi *The Hague* mengenai penyelesaian sengketa internasional ini, para negara (anggota) berupaya untuk menggunakan segala upaya untuk menyelesaikan sengketa internasional secara damai. Untuk maksud itu para pihak, sepanjang keadaan masih mengizinkan atau memungkinkan, sepakat untuk menyerahkan sengketa mereka kepada jasa-jasa, baik mediasi atau komisi penyelidik untuk menyelesaikan sengketa mereka (cara-cara diplomatik).<sup>7</sup>

Apabila cara-cara diplomatik gagal, maka penyerahan sengketa kepada arbitrase baru diperkenankan. Berdasarkan Pasal 38 Konvensi Den Haag 1907, penyerahan sengketa kepada arbitrase sifatnya tidak memaksa karena penyerahan kepada badan ini baru akan dilakukan apabila keadaan-keadaannya memungkinkan.<sup>8</sup>

Hasil dari konvensi tersebut tidak memberikan suatu kewajiban kepada negara peserta untuk menyelesaikan sengketanya melalui cara-cara damai.

Perkembangannya kemudian diikuti dengan disahkannya perjanjian-perjanjian internasional berikut.

- a. *The Convention for the Pacific Covenant of the League of Nations* tahun 1919.
- b. *The Statue of the Permanent Court of international Justice* (statuta mahkamah internasional permanent) tahun 1921.
- c. *The General Treaty for the Renunciation of War* tahun 1928.
- d. *The General Act for the pacific sattlement of International Disputes* tahun 1928.
- e. Piagam PBB dan Statuta Mahkamah Internasional (1945).
- f. Deklarasi Bandung (*Bandung Declaration*), 1955.
- g. *The Declaration of the United on Principles of Inyernational Law Concerning Friendly Relations and Cooperation among States in Accordance with Charter of the United Nations* tanggal 24 Oktober 1970.

<sup>6</sup> Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, (Jakarta Timur, Sinar Grafika,2020) Hlm. 8-9

<sup>7</sup> Ibid, Hlm 9-10

<sup>8</sup> Konvensi tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan keadaan-keadaan yang memungkinkan tersebut.

- h. *The Manila Declaration on Peaceful Settlement of Disputes between States*, 15 November 1982.<sup>9</sup>

*Manila Declaration* atau Deklarasi Manila merupakan hasil inisiatif dan upaya Majelis Umum PBB di dalam menggalakkan penghormatan terhadap penggunaan cara penyelesaian sengketa secara damai. Deklarasi Manila antara lain menyatakan sebagai berikut :

- a. Adalah kewajiban negara-negara yang bersengketa “untuk mencari, dengan iktikad baik dan dengan semangat kerja sama, penyelesaian sengketa internasional mereka secepat mungkin dan seadil-adilnya”.
- b. Negara-negara harus juga mempertimbangkan peran penting yang dapat dimainkan oleh Majelis Umum, Dewan Keamanan, Mahkamah Internasional, dan Sekretaris Jendral PBB dalam penyelesaian suatu sengketa.
- c. Deklarasi menyatakan pula adanya berbagai cara yang dapat dimainkan oleh organ-organ PBB untuk membantu para pihak mencapai suatu penyelesaian sengketa mereka.

Pada tahun 1988, Majelis Umum memutuskan untuk menambah Deklarasi Manila dengan Deklarasi lainnya, yaitu *the 1988 Declaration on the Prevention and Removal of Disputes and Situations Which May Threaten International Peace and Security and on the Role of the United Nations in this field*. Deklarasi ini menetapkan secara khusus langkah-langkah yang harus diambil Dewan Keamanan untuk mencegah suatu sengketa menjadi ancaman terhadap perdamaian dan memajukan penggunaan penyelesaian sengketa secara damai.<sup>10</sup>

## 2. Dekade Hukum Internasional (1990-1999)

Perkembangan penting dalam hukum internasional dalam topik ini adalah ditetapkannya tahun 1990-1999 sebagai Dekade Hukum Internasional PBB oleh Majelis Umum pada tahun 1989. Dalam salah satu pernyataannya, Majelis Umum menyatakan bahwa tujuan utama dari dekade hukum

internasional ini adalah untuk memajukan cara dan metode penyelesaian sengketa antar negara, termasuk penyerahan sengketa dan penghormatan kepada Mahkamah Internasional.

Sekarang ini hukum internasional telah menetapkan kewajiban minimum kepada semua negara (anggota PBB) untuk menyelesaikan sengketa-sengketa internasionalnya secara damai. Ketentuan ini tersurat khususnya dalam Pasal 1,2, dan 33 Piagam PBB.<sup>11</sup>

Pada umumnya metode penyelesaian sengketa internasional digolongkan dalam dua kategori yaitu.

- a. Cara- cara penyelesaian damai, yaitu apabila para pihak telah menyepakati untuk menemukan suatu solusi yang bersahabat.
- b. Cara penyelesaian secara paksa, yaitu apabila solusi yang dipakai atau dikenakan adalah melalui kekerasan.<sup>12</sup>

## 3. Prinsip-Prinsip Penyelesaian Sengketa Secara Damai

Dari berbagai aturan hukum internasional, dapat dikemukakan prinsip-prinsip mengenai penyelesaian sengketa internasional.<sup>13</sup>

### a. Prinsip Pencegahan Sengketa

Pencegahan sengketa termuat dalam Resolusi Majelis Umum No. A/RES/43/51 (1998). Prinsip ini dapat digolongkan sebagai prinsip fundamental, terpenting dan paling sentral (dalam hukum penyelesaian sengketa).

Dalam Resolusi tersebut dinyatakan bahwa pencegahan sengketa adalah tanggung jawab fundamental negara (*fundamental responsibility of states*). Tanggung jawab fundamental ini tampaknya adalah tanggung jawab bersama negara-negara di dunia. Hanya bila tanggung jawab fundamental ini dipahami dan dilaksanakan, hubungan internasional menjadi harmonis.

### b. Prinsip Toleran dalam Hubungan Internasional

Prinsip toleran tersurat dalam Resolusi Majelis Umum No. A/RES/43/51 tahun 1951.

<sup>11</sup> Ibid, Hlm 15

<sup>12</sup> Satya Putra, *Peranan hukum Internasional Dalam penyelesaian sengketa internasional*, Artikel, diakses pada Tanggal 4 Januari 2022 pukul 20.50 WITA

<sup>13</sup> Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, (Jakarta Timur, Sinar Grafika, 2)020 Hlm 21-22

<sup>9</sup> Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, (Jakarta Timur, Sinar Grafika, 2020) Hlm 10-11

<sup>10</sup> Ibid, Hlm 11

Prinsip ini merupakan kembar dengan prinsip pencegahan sengketa. Prinsip ini dan prinsip pencegahan sengketa seperti berupa dua sisi koin mata uang. Prinsip ini seperti halnya prinsip pencegahan sengketa dapat digolongkan sebagai Internasional prinsip fundamental dalam Penyelesaian sengketa.

c. Prinsip Kesepakatan Para Pihak yang Bersengketa (Konsensus)

Prinsip kesepakatan para pihak merupakan prinsip fundamental dalam penyelesaian sengketa internasional. Prinsip inilah yang menjadi dasar untuk pelaksanaan antara lain dari prinsip ke-(6) dan ke (7). Prinsip-prinsip kebebasan (6) dan (7) hanya akan bisa dilakukan atau direalisasi manakala ada kesepakatan dari para pihak.

Sebaliknya, prinsip kebebasan (6) dan (7) tidak akan mungkin berjalan apabila sepakat hanya ada dari salah satu pihak saja atau bahkan tidak ada kesepakatan sama sekali dari kedua belah pihak.

d. Prinsip Iktikad Baik (*Good Faith*)

Prinsip iktikad baik dapat dikatakan sebagai prinsip fundamental keempat dalam penyelesaian sengketa antarnegara. Prinsip ini mensyaratkan dan mewajibkan adanya iktikad baik dari para pihak dalam menyelesaikan sengketa. Tidaklah berlebihan bila prinsip ini dicantumkan sebagai prinsip pertama yang termuat dalam *Manila Declaration* (*section 1* paragraf 1).

Hal ini juga dipertegas dalam *Treaty of Amity and cooperation in South-East Asia (Bali Concord 1976)*.<sup>14</sup> Persyaratan iktikad baik ditempatkan sebagai syarat utama. Pasal 13 *Bali Concord* menyatakan: “*The High Contracting Parties shall have the determination and good faith to prevent disputes from arising.*”

Dalam penyelesaian sengketa, prinsip ini tercermin dalam tiga tahap. Pertama, prinsip iktikad baik disyaratkan untuk mencegah timbulnya sengketa yang dapat mempengaruhi hubungan-hubungan baik di antara negara. Kedua, prinsip ini disyaratkan harus ada ketika para pihak menyelesaikan sengketa melalui cara-cara penyelesaian sengketa yang dikenal dalam hukum internasional. Ketiga, prinsip

iktikad baik disyaratkan harus dilaksanakannya setiap putusan lembaga penyelesaian sengketa dengan iktikad baik oleh para pihak. Putusan suatu lembaga penyelesaian sengketa misalnya, arbitrase haruslah dilaksanakan dengan iktikad baik, apakah ia dimenangkan atau dikalahkan. Berdasarkan prinsip ini, pihak yang tidak mau melaksanakan putusan, kesepakatan damai, atau pengaturan lainnya yang telah disepakati para pihak, merupakan pelanggaran terhadap prinsip iktikad baik ini.<sup>15</sup>

e. Prinsip Larangan Penggunaan Kekerasan dalam Penyelesaian Sengketa

Prinsip ini juga sentral dan penting. Prinsip ini melarang para pihak untuk menyelesaikan sengketa dengan menggunakan senjata (kekerasan). Prinsip ini termuat antara lain dalam Pasal 13 *Bali Concord* dan *Preamble* ke-4 Deklarasi Manila.<sup>16</sup>

f. Prinsip Kebebasan memilih cara-cara Penyelesaian Sengketa

Prinsip ini termuat dalam Pasal 33 ayat (1) Piagam PBB dan *section 1* paragraf 3 dan 10 Deklarasi Manila dan paragraf ke-5 dari *Friendly Relations Declaration*. Instrumen-instrumen hukum tersebut menegaskan bahwa penyerahan sengketa dan prosedur penyelesaian sengketa atau cara-cara penyelesaian sengketa harus didasarkan pada keinginan bebas para pihak. Kebebasan ini berlaku baik untuk sengketa yang telah terjadi atau sengketa yang akan datang.

g. Prinsip Kebebasan Memilih Hukum yang Akan Diterapkan terhadap Pokok Sengketa

Prinsip penting lainnya adalah prinsip kebebasan para pihak untuk menentukan sendiri hukum apa yang akan diterapkan (bila sengketa diselesaikan) oleh badan peradilan terhadap pokok sengketa. Kebebasan para pihak untuk menentukan hukum ini termasuk kebebasan untuk memilih keputusan dan kelayakan (*ex aequo et bono*).<sup>17</sup> Terakhir ini

<sup>14</sup> Prinsip penyelesaian sengketa hukum internasional, [www.reqnews.com](http://www.reqnews.com), diakses pada Tanggal 4 Januari 2022 pukul 21.51 WITA

<sup>15</sup> Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, (Jakarta Timur, Sinar Grafika, 2020) Hlm 22-23

<sup>16</sup> Pasal 13 *Bali Concord* antara lain menyatakan: “... *In case of disputes on matter directly affecting them, they shall refrain from the threat or use of force and shall at all times settle such disputes among themselves through friendly negotiations.*”

<sup>17</sup> Pasal 38: 2 Statuta Mahkamah Internasional: “ *The provision shall not prejudice the power of the Court to decide a case ex aequo et bono, if the parties agree hereon.*”

adalah sumber di mana pengadilan akan memutus sengketa berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, kepatutan, atau kelayakan suatu penyelesaian sengketa.

h. Peningkatan Kepentingan dan Kerja Bersama (*Promotion of Mutual Interest and Cooperation*)

Prinsip ini adalah prinsip yang menggambarkan pencegahan sengketa. Kesadaran negara-negara untuk memajukan kepentingannya bersama mencegah hegemoni suatu pihak terhadap pihak lain.<sup>18</sup> Sedangkan kerja sama bersama menggambarkan upaya bersama di dalam memecahkan permasalahan yang timbul termasuk adanya sengketa.

i. Prinsip-prinsip hukum Internasional tentang Kedaulatan, Kemerdekaan, dan Integritas wilayah Negara-negara

Deklarasi Manila mencantumkan prinsip ini dalam *section 1* paragraf 1. Prinsip ini mensyaratkan negara-negara yang bersengketa untuk terus menaati dan melaksanakan kewajiban-kewajiban internasionalnya dalam berhubungan dengan satu sama lainnya berdasarkan prinsip-prinsip fundamental integritas wilayah negara-negara.

j. Prinsip *Exhaustion of Local Remedies*

Menurut prinsip ini, hukum kebiasaan internasional menetapkan bahwa sebelum para pihak mengajukan sengketa ke pengadilan internasional, langkah-langkah penyelesaian sengketa yang tersedia atau diberikan oleh hukum nasional negara harus terlebih dahulu ditempuh (*exhausted*).<sup>19</sup>

4. Peran PBB dalam Penyelesaian Sengketa Internasional

a. Peran Dewan Keamanan dalam Penyelesaian Sengketa Internasional

Dewan keamanan adalah salah satu organ PBB yang bertanggung jawab akan perdamaian dunia dan keamanan internasional. Apabila suatu sengketa antar negara itu berlangsung terus menerus maka hal ini dapat dikatakan membahayakan perdamaian dan keamanan

internasional.<sup>20</sup> Dewan keamanan mempunyai tanggung jawab utama (*Primary Responsibility*) dalam memelihara perdamaian dan keamanan internasional (Pasal 24 ayat 1 Piagam PBB). Wewenang Dewan Keamanan berdasarkan piagam dianggap cukup *ekstensif* memberi peluang bagi organisasi tersebut. Lebih jauh lagi, hal ini berguna untuk merumuskan dan membedakan kewenangannya dengan wewenang Majelis Umum yang lebih umum dan kurang bersifat paksaan.

Wewenang Dewan Keamanan dalam mencapai tujuan utama, khususnya dalam memelihara perdamaian dan keamanan internasional dilakukan dengan dua cara, yaitu usaha penyelesaian sengketa secara damai dan penyelesaian sengketa secara paksa berupa tindakan terhadap adanya ancaman perdamaian, pelanggaran perdamaian dan tindakan agresi. Pada hakikatnya wewenang Dewan Keamanan tersebut merupakan konsekuensi logis dari tanggung jawab utama Dewan Keamanan. Negara-negara PBB telah melimpahkan tanggung jawab utama kepada Dewan Keamanan dalam pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional. Tanggung jawab Dewan keamanan tercermin dalam beberapa hal. Pertama, meski Dewan Keamanan hanya terdiri dari anggota PBB yang jumlahnya terbatas, tindakan-tindakan yang dilakukan adalah atas nama seluruh anggota PBB. Kedua, Dewan Keamanan mempunyai wewenang untuk mengambil keputusan yang mengikat tidak saja pada anggota tetapi juga mengikat semua negara anggota PBB dan negara bukan anggota. Ketiga, hak untuk memutuskan itu dibatasi oleh aturan untuk kebulatan suara (*rule of unanimity*) atau yang lazim disebut "veto", sehingga kelima anggota Dewan Keamanan mempunyai hak untuk memblokir usul-usul yang bersifat non prosedural yang diajukan di Dewan Keamanan termasuk amandemen terhadap piagam. Keempat, Dewan Keamanan harus berfungsi setiap waktu. Kelima, piagam juga memberikan

<sup>18</sup> Menurut KBBI Hegemoni adalah pengaruh kepemimpinan, dominasi, kekuasaan, dan sebagainya suatu negara atas negara lain (atau negara bagian).

<sup>19</sup> Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, (Jakarta Timur, Sinar Grafika, 2020) Hlm 24-25

<sup>20</sup> Ahmad Basuki, *Peran Perserikatan Bangsa Bangsa Dalam Penyelesaian sengketa Internasional*, Jurnal Perspektif vol. VIII no. 4 tahun 2003

hak kepada dewan keamanan untuk menentukan sendiri aturan tata caranya.<sup>21</sup>

b. Peran Majelis Umum dalam Penyelesaian Sengketa Internasional

Dalam Piagam PBB, Majelis Umum diberi wewenang dan tanggung jawab untuk melakukan kegiatan dalam rangka melaksanakan prinsip-prinsip umum mengenai kerja sama dibidang pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional. Sesuai sifatnya yang umum "*generality*", maka Majelis Umum dapat membicarakan semua masalah yang menyangkut kehidupan internasional, termasuk di dalamnya membicarakan masalah-masalah penyelesaian sengketa internasional.

Dalam rangka penyelesaian sengketa internasional Majelis Umum diberikan wewenang oleh Piagam yaitu seperti tercantum dalam Pasal 11 ayat 3, Majelis Umum diberikan wewenang untuk memberikan rekomendasi-rekomendasi terhadap sengketa internasional dan juga keadaan-keadaan tertentu yang dapat mengancam perdamaian dan keamanan internasional. Dalam hal ini Majelis Umum dapat membuat rekomendasi untuk meminta Dewan Keamanan untuk mengambil suatu tindakan terhadap suatu sengketa internasional yang dapat membahayakan perdamaian dan keamanan internasional dan mendesak agar Dewan Keamanan mengenakan sanksi-sanksi. Majelis Umum dapat juga memberikan rekomendasi mengenai langkah-langkah penyelesaian secara damai yang mungkin dapat diambil Dewan Keamanan.

c. Peran Sekretaris Jendral dalam Penyelesaian Sengketa Internasional

Wewenang Sekretaris Jendral dalam menyelesaikan sengketa internasional dibagi dalam dua bagian, yaitu mewakili fungsi Dewan Keamanan dan Majelis Umum sesuai dengan Pasal 98 Piagam dan berbagai tugas yang diambil atas permintaan para pihak, atau atas prakarsa Sekretaris Jendral sendiri karena wewenangnya menurut Pasal 99 Piagam PBB. Sekretaris Jendral PBB dapat diminta oleh Majelis Umum untuk menyelidiki kemungkinan suatu penyelesaian sengketa internasional atau oleh Dewan Keamanan untuk melaksanakan resolusi-resolusinya. Dalam hal ini Sekretaris

Jendral dapat bertindak lebih luas bahkan bila dipandang perlu dapat membentuk badan subordinat. Dalam kasus di mana suatu sengketa telah menjadi suatu konflik bersenjata, Sekretaris jendral melaksanakan mandat untuk menunjuk kelompok peninjau yang bertugas melaporkan pelanggaran-pelanggaran gencatan bersenjata, dapat juga diminta untuk mengawasi pasukan-pasukan perdamaian PBB yang dibentuk untuk mewujudkan gencatan bersenjata secara benar-benar. Bahkan Sekjen dapat diminta melakukan negosiasi atau pembicaraan lainnya untuk tercapainya penarikan mundur pasukan asing dan juga mengusahakan tercapainya persetujuan dari semua pihak yang bersengketa.

5. Mahkamah Internasional dalam Penyelesaian Sengketa

Mahkamah Internasional memiliki kedudukan yang sederajat dengan lembaga-lembaga utama PBB yang lainnya, yaitu Majelis Umum, Dewan Keamanan, Dewan perwalian, Sekretariat Jenderal dan Dewan Ekonomi dan Sosial. Maka dari itu Mahkamah Internasional bukan merupakan badan peradilan umum PBB yang bersifat memaksa terhadap lembaga lainnya. Mahkamah hanya memiliki kewenangan untuk memberi nasihat apabila diminta dan pemberian nasihat itu tidak mengikat atau memiliki kedudukan lebih tinggi dari keputusan Majelis Umum PBB.

Demikian juga halnya dalam pemeriksaan berbagai perkara yang diajukan kepada Mahkamah Internasional maka lembaga-lembaga PBB lainnya tidak boleh mencampuri urusan Mahkamah. Sebagai salah satu lembaga utama PBB terbentuknya Mahkamah Internasional tidak terlepas dari tujuan dibentuknya PBB. Tujuan diatas menegaskan perlunya dibentuk suatu lembaga atau badan peradilan yang diberi wewenang menyelesaikan sengketa secara damai. Dalam proses penyelesaian sengketa Mahkamah Internasional bersifat pasif artinya hanya akan bereaksi dan mengambil tindakan-tindakan bila ada pihak-pihak berperkara mengajukan ke Mahkamah Internasional. Dengan kata lain Mahkamah Internasional tidak dapat mengambil inisiatif terlebih dahulu untuk memulai suatu perkara. Dalam mengajukan perkara terdapat 2 tugas mahkamah yaitu

<sup>21</sup> Danial, *Peranan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa Dalam Proses Penyelesaian Konflik Internasional*, Jurnal Universitas Sultan Ageng Tirtayanan, Banten

menerima perkara yang bersifat kewenangan memberi nasihat (*advisory opinion*) dan menerima perkara yang wewenangnya untuk memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan oleh negara-negara (*contentious case*).

6. Cara-cara Penyelesaian Sengketa Internasional Secara Damai
  - a. Negosiasi
  - b. Pencarian fakta
  - c. Jasa-jasa Baik
  - d. Mediasi
  - e. Konsiliasi
  - f. Arbitrase
  - g. Pengadilan Internasional

## B. Penerapan Teori Okupasi pada sengketa Pulau Pulau Terluar

Dalam beberapa kasus tertentu diperlukan penentuan keluasan wilayah yang tercakup oleh tindakan okupasi. Beragam teori mengenai masalah ini telah dikemukakan dalam sejarah hukum internasional. Tapi ada dua teori okupasi yang paling dianggap memiliki arti penting dalam kaitannya mengenai klaim-klaim beberapa negara atas wilayah tak bertuan: Teori Kontinuitas (*Continuity*), menurut teori ini dimana suatu tindakan okupasi di suatu wilayah tertentu memperluas kedaulatan negara yang melakukan okupasi sejauh diperlukan untuk menjamin keamanan atau pengembangan wilayah terkait. Teori Kontiguitas (*Contiguity*), menurut teori ini kedaulatan negara yang melakukan okupasi tersebut mencakup wilayah-wilayah yang berbatasan yang secara geografis berhubungan dengan wilayah terkait.

Dalam *Island Of Palmas Arbitration* Max Huber (1928), memutuskan bahwa suatu tindakan yang hanya bersifat menemukan semata-mata oleh suatu negara dan tidak lebih dari itu tidak cukup untuk memberikan hak melalui okupasi, dan bahwa pemilikan yang tidak lengkap tersebut harus mengarah pada suatu otoritas nyata yang berlangsung terus-menerus dan secara damai oleh negara lain.<sup>22</sup>

Jika suatu negara telah mengokupasi suatu wilayah, maka selanjutnya dibutuhkan suatu pengakuan Internasional terkait dengan status wilayah tersebut. Ini merupakan salah satu

---

<sup>22</sup> Ariza Hazna, *Okupasi Dalam Perspektif Hukum Internasional*, Artikel, diakses pada Tanggal 7 september 2021 pukul 10.30 WITA

unsur negara, yaitu unsur deklaratif (pengakuan oleh negara lain). Inilah aspek hukum yang harus dipenuhi oleh suatu wilayah agar dapat dinyatakan sebagai suatu negara. Aspek ini sangat penting, karena selanjutnya akan erat hubungannya dengan hubungan Internasional antara negara yang mengokupasi tersebut dengan negara – negara lain di dunia.<sup>23</sup>

Okupasi (pendudukan) adalah perolehan dan/ penegakkan kedaulatan atas wilayah yang *terra nullius* (wilayah yang bukan dan sebelumnya belum pernah diletakkan di bawah kedaulatan suatu negara). Syarat-syaratnya : dilakukan oleh Negara, atas daerah yang tidak bertuan/ tidak dimiliki negara lain biasanya dengan penemuan, pemukiman harus dengan jangka waktu yang wajar dan bersifat menetap, penguasaan yang efektif, ada maksud untuk bertindak sbg pemegang kedaulatan atas wilayah yang bersangkutan.

Okupasi merupakan penegakan kedaulatan atas wilayah yang tidak berada di bawah penguasaan negara manapun, baik wilayah yang baru ditemukan, ataupun yang ditinggalkan oleh negara yang semula menguasainya. Penguasaan tersebut harus dilakukan oleh negara dan bukan oleh orang perorangan, secara efektif dan harus terbukti adanya kehendak untuk menjadikan wilayah tersebut sebagai bagian dari kedaulatan negara. Hal itu harus ditunjukkan misalnya dengan suatu tindakan simbolis yang menunjukkan adanya penguasaan terhadap wilayah tersebut, misalnya dengan pemancangan bendera atau pembacaan proklamasi. Penemuan saja tidak cukup kuat untuk menunjukkan kedaulatan negara, karena hal ini dianggap hanya memiliki dampak sebagai suatu pengumuman. Agar penemuan tersebut mempunyai arti yuridis, harus dilengkapi dengan penguasaan secara efektif untuk suatu jangka waktu tertentu.<sup>24</sup>

Dalam menentukan apakah suatu okupasi telah dilakukan sesuai dengan hukum internasional atau tidak, maka prinsip ke

---

<sup>23</sup> Achmad nosi Utama, *Aspek Hukum Atas Okupasi dalam Perspektif Hukum Internasional*, Artikel, diakses pada Tanggal 5 Januari 2022 pukul 18.43 WITA

<sup>24</sup> Ariza Hazna, *Okupasi Dalam Perspektif Hukum Internasional*, Artikel, diakses pada Tanggal 7 september 2021 pukul 10.30 WITA

efektifan (*effectiveness*) Harus diterapkan. Dalam *Eastern Greenland Case, Permanent Court of International Justice* menetapkan bahwa agar okupasi berjalan secara efektif, mensyaratkan dua unsur di pihak negara yang melakukan okupasi:

1. Suatu kehendak atau keinginan untuk bertindak sebagai yang berdaulat,
2. Melaksanakan atau menunjukkan kedaulatan secara pantas.

Unsur kehendak merupakan masalah kesimpulan dari semua yang fakta, meskipun kadang-kadang kehendak tersebut dapat secara formal ditegaskan dalam pengumuman resmi kepada negara-negara lain yang berkepentingan. Syarat kedua yang menyebutkan bahwa pelaksanaan dan dipertunjukkannya kedaulatan dapat dipenuhi dengan bukti kongkret kepemilikan dan kontrol, atau sesuai dengan sifat kasusnya, suatu asumsi fisik dari kedaulatan dapat dipertunjukkan dengan suatu tindakan yang jelas atau simbolis. Dapat juga dengan langkah-langkah yang berlaku di wilayah yang diklaim, ataupun melalui traktat-traktat dengan negara-negara lain yang mengakui kedaulatan negara penuntut tersebut.<sup>25</sup> Berikut ini beberapa kasus persengketaan pulau yang pernah terjadi dan bagaimana kasus tersebut dapat terselesaikan.

Pulau Miangas hanyalah satu dari 12 pulau terluar di Nusantara yang lama nyaris tidak mendapat perhatian dari pemerintah. Miangas adalah pulau terluar Indonesia yang terletak dekat perbatasan antara Indonesia dengan Filipina. Pulau ini termasuk ke dalam desa Miangas, kecamatan Nanusa, Kabupaten Kepulauan Talaud, provinsi Sulawesi Utara, Indonesia. Miangas adalah salah satu pulau yang tergabung dalam gugusan Kepulauan Nanusa yang berbatasan langsung dengan Filipina. Masyarakat setempat menamakan Mangiasa yang berarti menangis atau kasihan karena letaknya sangat terpencil dan jauh dari jangkauan transportasi laut. Ada pula yang menyebut Pulau Tinonda yang berarti diseberangkan karena upaya Raja Talaud yang memindahkan atau menyeberangkan beberapa keluarga dari Pulau Karakelang ke Pulau Miangas.

Pulau Miangas dan Pulau Manoreh berdasarkan peta Spanyol 300 tahun lalu dan

<sup>25</sup> Ibid

Traktat Paris tahun 1989, merupakan wilayah Philipina. Pernyataan Konsulat Jenderal RI untuk Davao City Philipina yang mengejutkan bahwa Pulau Miangas dan Pulau Manoreh berdasarkan peta Spanyol 300 tahun lalu merupakan wilayah Philipina, bahkan masalah ini dengan UU pemerintah Philipina yang baru, kedua pulau ini telah masuk pada peta pariwisata Philipina. Pemerintah Philipina mengakui keberadaan pulau Miangas sebagai miliknya berdasarkan Traktat Paris tahun 1989, Traktat Paris tersebut memuat batas-batas Demarkasi Amerika Serikat (AS) setelah menang perang atas Spanyol yang menjajah Philipina hingga ke Miangas atau La Palmas. Traktat itu sudah dikomunikasikan Amerika Serikat ke Pemerintah Hindia Belanda, tetapi tidak ada reservasi formal yang diajukan pemerintah Hindia Belanda terhadap Traktat itu. Akan tetapi, putusan arbiter internasional DR. Max Huber memenangkan Belanda atas kepemilikan Pulau Miangas. Menurut kajian Weter (1979), DR. Max Huber memperkenalkan konsep hukum intertemporal dalam menangani sengketa dimana kaidah-kaidah hukum internasional diterapkan berdasarkan periode dan kasus tertentu. Dalam hal ini bukanlah menyangkut pilihan hukum melainkan karena tidak adanya penerapan secara historis.<sup>26</sup>

Sengketa Indonesia dengan Filipina adalah perairan laut antara P. Miangas (Indonesia) dengan pantai Mindanao (Filipina) serta dasar laut antara P. Balut (Filipina) dengan pantai Laut Sulawesi yang jaraknya kurang dari 400 mil. Disamping itu letak P. Miangas (Indonesia) di dekat perairan Filipina, dimana kepemilikan P. Miangas oleh Indonesia berdasarkan Keputusan Peradilan Arbitrase di Den Haag tahun 1928.<sup>27</sup> Kini kepulauan Miangas menjadi bagian pulau terluar di perbatasan Indonesia. Dalam sengketa antara AS dan Belanda tersebut Arbiter Max Huber memutuskan bahwa penemuan mesti diikuti dengan pengaturan yang efektif dengan tujuan untuk mencegah pihak lain untuk menuntut wilayah tersebut.<sup>28</sup>

<sup>26</sup> Ibid

<sup>27</sup> Ibid

<sup>28</sup> Cornelis Djelfie Massie, *Pengantar Hukum Kawasan Perbatasan Dan Pulau Pulau Terluar Indonesia*, (Yogyakarta, Pustaka Referensi, 2019) Hlm 172

Belanda mendasarkan klaim kedaulatan mereka dengan cara mendasarkan kepada alas hak pelaksanaan kewenangan negara yang damai dan secara terus menerus. Hal ini berlaku sebagai bukti kedaulatan dalam hukum internasional.

Dalam penilaian Arbitor, Belanda telah berhasil dalam mewujudkan fakta-fakta berikut ini:

- a. Pulau Miangas identik dengan pulau yang memiliki nama yang sama atau serupa, yang telah ditemukan sejak tahun 1700. Salah satu bagian dari pulau tersebut bernama Sangi (Kepulauan Tau Latse).
- b. Wilayah ini sejak tahun 1677 terus berhubungan dengan *East Indian Company* dalam hal ini dengan Belanda, melalui perjanjian yang dibuat berdasarkan kekuasaan raja.
- c. Undang-Undang, yang menunjukkan adanya karakteristik otoritas negara yang dilaksanakan baik oleh wilayah yang diperintah maupun negara penguasa berkaitan dengan Pulau Palmas, telah ditetapkan antara periode tahun 1700-1898, begitu juga dengan periode tahun 1898 dan 1906.<sup>29</sup>

Tindakan yang mengatur baik secara langsung maupun tidak langsung pelaksanaan kedaulatan Belanda di Pulau Palmas, khususnya di abad 18 dan 19 tidaklah banyak. Banyak pertentangan yang harus dipertimbangkan dalam bukti pelaksanaan kedaulatan secara terus menerus. Namun harus pula pertimbangan bahwa pelaksanaan kedaulatan terhadap pulau yang kecil dan terpencil, yang dihuni hanya suku-suku asli, bukanlah sesuatu yang mudah untuk terlaksana secara terus menerus dalam waktu yang sangat lama. Untuk membuktikan pihak mana saja yang menganggap dirinya telah memiliki kedaulatan di atas Pulau Miangas tersebut, cukuplah dengan ditunjukkannya kedaulatan pada tahun 1898, dan yang telah ada secara terus menerus sebelum waktu tersebut dengan jangka waktu yang cukup lama.

Tidak ada nya konflik antara Spanyol dan Belanda menyangkut Pulau Miangas selama lebih dari dua abad, merupakan bukti tidak

langsung dari dilaksanakannya kedaulatan eksklusif oleh Pemerintah Belanda. Dalam penilaian Arbitor, tidak ada lagi bukti lain yang menunjukkan pelaksanaan kedaulatan lebih dari yang ditampilkan oleh Belanda, baik itu oleh Spanyol maupun oleh negara lain.

Suatu tindakan Okupasi lebih sering didahului oleh tindakan penemuan di dalam tahap awalnya. Hal ini tampak dari *Island of Palmas Arbitration* yang telah dikemukakan di atas, dimana suatu tindakan yang hanya bersifat penemuan semata-mata oleh suatu negara tidak cukup untuk memberikan hak melalui Okupasi, dan bahwa hak pemilikan yang tidak lengkap tersebut harus diperkuat dengan adanya suam otoritas nyata yang berlangsung terus menerus dan secara damai. Dalam arbitrase ini persaingan hak terjadi antara Amerika Serikat, yang mengajukan klaim sebagai pengganti Spanyol yang mengklaim telah menemukan pulau yang dipersengketakan itu, dan Belanda yang menurut bukti sejarah yang dikemukakan ke muka arbitrase ini telah cukup lama diakui telah melaksanakan kedaulatannya atas pulau tersebut. Arbitrator akhirnya Menyerahkan pulau tersebut kepada Belanda, dan dalam pertimbangan putusannya terutama menekankan pada fakta bahwa pelaksanaan kekuasaan efektif yang terus menerus dalam waktu lama dapat memberikan hak menurut hukum internasional.<sup>30</sup>

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Peran hukum Internasional dalam penyelesaian sengketa yaitu, pada prinsipnya hukum internasional berupaya agar hubungan-hubungan antarnegara terjalin dengan persahabatan (*friendly relations among state*) dan tidak mengharapkan adanya persengketaan, Hukum internasional memberikan aturan-aturan pokok kepada negara-negara yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketanya, Hukum internasional memberikan pilihan-pilihan yang bebas kepada para pihak tentang cara-cara, prosedur, atau upaya yang seyogianya ditempuh untuk menyelesaikan sengketanya, Hukum

<sup>29</sup> Adijaya Yusuf, *Penerapan Prinsip Pendudukan Efektif dalam Perolehan Wilayah: Perspektif Hukum Internasional*, Jurnal FHUI

<sup>30</sup> Ibid

Internasional modern semata-mata hanya menganjurkan cara penyelesaian secara damai; apakah sengketa ini sifatnya antarnegara atau antarnegara dengan subjek hukum internasional lainnya. Hukum internasional tidak menganjurkan sama sekali cara kekerasan atau peperangan. Adapun peran yang ditunjukkan PBB baik itu oleh Dewan Keamanan, Majelis Umum, Sekretaris Jendral, maupun yang ditunjukkan juga oleh Mahkamah Internasional.

2. Penerapan teori Okupasi dalam persengketaan pulau yang terjadi harus menunjukkan tindakan pemeliharaan dan bukan hanya klaim semata. Dalam *Eastern Greenland Case, Permanent Court of International Justice* menetapkan bahwa agar okupasi berjalan secara efektif, mensyaratkan dua unsur di pihak negara yang melakukan okupasi: Suatu kehendak atau keinginan untuk bertindak sebagai yang berdaulat, Melaksanakan atau menunjukkan kedaulatan secara pantas. Klaim historis berdasarkan perjanjian Internasional ternyata dapat dikalahkan apabila tidak diiringi dengan pembuktian yang nyata atas pelaksanaan kedaulatan secara damai dan terus menerus.

#### B. Saran

1. Diharapkan kepada negara-negara yang bersengketa antara negara dengan negara, agar dapat menyelesaikan sengketa yang terjadi dengan mengacu pada ketentuan-ketentuan hukum internasional yang ada, yaitu menyelesaikannya secara damai. Dan sedapat mungkin untuk menghindari penyelesaian secara paksa atau dengan tindakan perang.
2. Dalam tindakan memperoleh wilayah dengan menggunakan teori Okupasi, negara yang bersengketa harus memperhatikan dengan baik mengenai pendudukan yang sudah dilakukan apakah sudah termasuk dalam pendudukan secara efektif. Karena dalam kasus yang sudah terjadi, pendudukan efektif yaitu dengan melakukan

pemeliharaan dan pemanfaatan sangat diperhatikan dalam pengambilan keputusan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adolf, Huala, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Edisi Revisi, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2020.
- Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2020.
- alalo, Flora Pricilla, *hukum Internasional*, UNSRAT Press, Manado, 2018.
- Massie, Cornelis Djelfie, *Pengantar Hukum Kawasan Perbatasan Dan Pulau-Pulau Terluar Indonesia*, Pustaka Referensi, Yogyakarta, 2019.
- Soerjono soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* suatu Tinjauan Singkat, Grafindo Persada. 2013.
- Basuki, Ahmad, *Peran Perserikatan Bangsa-Bangsa Dalam Penyelesaian Sengketa Internasional*, jurnal perspektif vol.VIII nomor 4 tahun 2003.
- Danial, *Peranan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Dalam Proses Penyelesaian Konflik Internasional*, jurnal Universitas Sultan Ageng Tirtayan, Banten.
- Muhidin, Sitti Navisah, *Penyelesaian sengketa Perbatasan Yang Ditinjau Melalui Implementasi Border Crossing Agreement Antar Indonesia-Filipina (studi kasus pulau Miangas, Sulawesi Utara)*, Jurnal Transborders Vol. 2 no. 2, 2019.
- Lubis, Lukmanul Hakim, *The Acquisition Of A Territory : Modes, History and The International Practices*.
- Yusuf, Adijaya, *Penerapan Prinsip Pendudukan Efektif Dalam Perolehan Wilayah : Perspektif Hukum Internasional*, Jurnal FH UI.
- Prodi Ilmu Hukum UPB, *Analisis Yuridis Tentang Sengketa Dalam Prospektif Kajian Hukum Internasional*, Jurnal cahaya Keadilan, vol.6 no.2 ( oktober 2018)